

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Terbatas, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas, khusus bagi tenaga ahli melampirkan IMTA
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data, identifikasi, verifikasi data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
4. Pembayaran Biaya PNBK Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
6. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan
7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
8. Pemindaian dokumen selesai
9. Penyerahan dokumen
10. Penjelasan Tambahan 1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut; 2. Perpanjangan yang I (pertama) s.d. III (ketiga) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi; 3. Perpanjangan yang IV (keempat) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian.

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

3 Hari kerja

3(tiga) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjen Imigrasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

KITAS 6 Bulan Rp 1.600.000,00

Biaya PNBK Keimigrasian penerbitan Izin Tinggal Terbatas 6 Bulan Rp 1.000.000,00

Biaya PNBK Keimigrasian Izin Masuk Kembali 6 Bulan Rp 600.000,00

KITAS 1 Tahun Rp 2.500.000,00

Biaya PNBK Keimigrasian penerbitan Izin Tinggal Terbatas 1 Tahun Rp 1.500.000,00

Biaya PNBK Keimigrasian Izin Masuk Kembali 1 Tahun Rp 1.000.000,00

KITAS 2 Tahun Rp 3.750.000,00

Biaya PNBK Keimigrasian penerbitan Izin Tinggal Terbatas 2 Tahun Rp 2.000.000,00

Biaya PNBK Keimigrasian Izin Masuk Kembali 2 Tahun Rp 1.750.000,00

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor



Nomor pengaduan : 08112698856 Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Email : kanim.wonosobo@gmail.com

Instagram : @kantor_imigrasi_wonosobo

Facebook : Kantor_Imigrasi_Wonosobo

Twitter : @Kanim_wonosobo

* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB